



KURANGNYA KUALITAS PENEGAKAN HUKUM YANG KETAT TERHADAP PELAKU KORUPSI DI INDONESIA

LACK OF STRICT LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION PERPETRATORS IN INDONESIA

Zakarias Bagau¹, Ahmad Ficko²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: zzbagau@gmail.com¹, achmadfickopujiansya@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 30-10-2025

Revised : 01-11-2025

Accepted : 03-11-2025

Pulished : 05-11-2025

Abstract

In a country governed by the rule of law, the success of government is largely determined by how the law is enforced fairly, consistently, and impartially. The government and society must work in balance to uphold justice to prevent fraud or abuse of power. However, the reality in Indonesia shows that law enforcement still faces many obstacles, especially in addressing corruption, which has become a chronic problem in various government sectors. Corruption is not only a violation of criminal law, but also a moral and social crime that damages the foundations of national and state life. Corruption results in state losses, reduces public trust in legal institutions, and hinders national development. Ironically, many perpetrators of corruption receive light sentences, and some even go free due to weak law enforcement. This indicates that the quality of law enforcement in Indonesia is still far from expectations, especially when dealing with perpetrators who hold political positions or power. The low quality of law enforcement against perpetrators of corruption is caused by several factors, including the weak integrity of law enforcement officers, political interference, and a lack of transparency and public oversight. When law enforcement officers lack courage and independence, the law tends to favor those in power. Furthermore, lax legal sanctions also weaken the deterrent effect on corruptors, resulting in repeated corruption. Therefore, comprehensive reform of the Indonesian legal system is necessary, particularly in criminal law enforcement. This requires increased professionalism among law enforcement officers, strict oversight, and the application of firm and fair sanctions regardless of position. Furthermore, anti-corruption education needs to be strengthened to raise public awareness of the dangers of corruption and participate in its oversight. This is expected to make law enforcement in Indonesia more effective, provide a deterrent effect for perpetrators, and bring justice to all Indonesians.

Keywords: *Law Enforcement, Corruption, Indonesia*

Abstrak

Dalam suatu negara hukum, keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh bagaimana hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan seimbang dalam menjunjung tinggi keadilan agar tidak ada kecurangan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam menangani tindak pidana korupsi yang sudah menjadi masalah kronis di berbagai sektor pemerintahan. Korupsi bukan hanya pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga kejahatan moral dan sosial yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan korupsi mengakibatkan kerugian negara, menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta menghambat pembangunan nasional. Ironisnya, banyak pelaku korupsi yang mendapatkan hukuman ringan, bahkan ada yang bebas karena lemahnya penegakan hukum. Hal ini menandakan bahwa kualitas penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki jabatan atau kekuasaan



politik. Rendahnya kualitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya integritas aparat penegak hukum, adanya intervensi politik, serta kurangnya transparansi dan pengawasan publik. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian dan independensi, maka hukum cenderung berpihak kepada pihak yang berkuasa. Selain itu, sanksi hukum yang tidak tegas juga membuat efek jera terhadap pelaku korupsi menjadilemah, sehingga praktik korupsi terus berulang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum pidana. Diperlukan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, pengawasan yang ketat, serta penerapan sanksi yang tegas dan adil tanpa pandang jabatan. Selain itu, pendidikan antikorupsi perlu diperkuat agar masyarakat sadar akan bahaya korupsi dan ikut berperan dalam pengawasannya. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera bagi pelaku, dan membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

KataKunci: PenegakanHukum, Korupsi, Indonesia

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari Bahasa latin *Corruptio* yang berarti Tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan,keburukan,kebejatan,ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, korupsi juga kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri.

Di Indonesia sendiri sudah terjadi banyak kasus korupsi, hal tersebut mudah terjadi diakibatkan oleh kurangnya kualitas penegakan hukum terhadap korupsi sehingga terjadi terus-menerus. Kasus korupsi ini terjadi di berbagai aspek, dan juga berbagai bentuk.

Sudah seharusnya upaya hukum yang tegas,dan ketat di tegakkan bagi para pelaku kasus korupsi agar tidak ada yang berani untuk melakukan perbuatan korupsi, dikarenakan korupsi menimbulkan banyak sekali hal buruk. Menurut prespektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah di jelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Demikian akibat dan efek dari kebiasaan korupsi ini juga dapat mengakibatkan hal-hal buruk seperti kehilangan kepercayaan oleh masyarakat terhadap pemerintahnya, hingga protes oleh Masyarakat yang pastinya dapat menimbulkan berbagai kerugian, maka perlunya Solusi bagi permasalahan tersebut ini.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong lemah?
2. Fakt or-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kualitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana upaya dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan



hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menganalisis berbagai bahan hukum sekunder, terutama peraturan perundang-undangan, untuk mengevaluasi kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Peraturan-peraturan yang dikaji meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang secara tidak langsung menjadi dasar konstitusional pemberantasan korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini menjadi primer dalam penelitian ini, karena memuat 30 jenis tindak pidana korupsi, ketentuan pidana, dan prosedur penanganannya. Pasal-pasal kunci yang dianalisis mencakup:
 - a. Pasal 2 dan Pasal 3: Mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara. Pasal 5 hingga Pasal 13: Mengenai tindak suap-menyuap.
 - b. Pasal 8 dan Pasal 9: Mengenai penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan buku.
 - c. Pasal 7: Mengenai perbuatan curang.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Analisis terhadap undang-undang ini difokuskan pada kewenangan KPK dan dinamika perkembangannya, termasuk revisi UU KPK pada tahun 2019 yang dianggap mempengaruhi independensi lembaga tersebut.

Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar NRI 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Buku-buku teks dan karya ilmiah dari para ahli hukum pidana dan korupsi (seperti Andi



Hamzah, Mochtar Kusumaatmadja) yang memberikan penafsiran dan analisis terhadap bahan hukum primer. Jurnal-jurnal hukum dan laporan tahunan dari lembaga seperti KPK, ICW, dan Transparency International yang memberikan data kontekstual tentang implementasi undang-undang.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary study*).

Langkah-langkahnya meliputi:

1. Inventarisasi Peraturan:

Mengidentifikasi dan mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana korupsi.

2. Kajian Tekstual: Mempelajari naskah resmi dari undang-undang tersebut untuk memahami rumusan norma, sanksi, dan ketentuan procedural di dalamnya.

3. Analisis Perbandingan: Membandingkan ketentuan dalam berbagai undang-undang untuk melihat konsistensi dan kesenjangan, misalnya membandingkan kewenangan KPK sebelum dan setelah revisi UU.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*).

Analisis terhadap undang-undang dilakukan melalui teknik penafsiran hukum (*interpretasi*), yang meliputi:

1. Penafsiran Gramatikal:

Menafsirkan undang-undang berdasarkan kata-kata dan bahasa yang digunakan dalam pasal-pasal. Misalnya, menganalisis frasa "merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 UU PTPK.

2. Penafsiran Sistematis:

Menempatkan suatu pasal dalam konteks keseluruhan sistem hukum korupsi. Misalnya, menghubungkan ketentuan dalam UU PTPK dengan UU KPK untuk melihat keselarasan sistem pemberantasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Masih Tergolong Lemah

Pemberantasan tindak pidana korupsi sering tidak dapat berjalan dengan mudah, dikarenakan memiliki hambatan dari berbagai aspek,seringkali kasus-kasus tindak pidana korupsi di tanggani dan di berantas oleh komisi pemeberatntasn korupsi (KPK) melakukan berbagai uapaya dan Langkah-langkah walaupun sulit, sering melakukan opersai tangap tangan (OTT) dan tuntutan, serta putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum sudah cukup berat (Arif, 2008). Namun praktik korupsi tetap terjadi.

Hambatan-hambatan yang terjadi ketika sering melakukan pemberantasan dalam Upaya tindak pidana korupsi dapat dikategaorikan sebagai berikut.



a. Hambatan struktural

Hambatan ini berasal dari praktik penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang mengganggu penanganan tindak pidana korupsi. Beberapa contoh termasuk seperti egosimesectoraldaninstitutional yang menyebabkan pengajuan dana yang berlebihan untuk sektor dan instansi tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional secara keseluruhan, serta Upaya menutupi penyimpangan di sektor tersebut; fungsi pengawasan yang belum efektif; koordinasi yang lama antara aparat pengawasan dan penegak hukum; serta sistem pengadilan internal yang lemah, yang berhubungan positif dengan penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara serta rendahnya kualitas pelayanan public.

b. Hambatan kultural

Hambatan ini berasal dari kebiasaan negative yang berkembang di Masyarakat. Contohnya termasuk: adanya sikap sungkan dan toleransi di kalangan aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurangnya keterbukaan dari pemimpin instansi yang terkesannya melindungi pelaku korupsi; campur tangan eksekutif, legislative, dan yudikatif dalam penanganan korupsi; rendahnya komitmen untuk menangani Tindakan korupsi secara tegas dan menyeluruh tanpa terkecuali; serta sikap permisif terhadap Upaya pemberantasan korupsi (Syakuet & Wijanarko, 2024, hlm. 51-53)

c. Hambatan Instrumental

Hambatan ini disebabkan karena adanya kekurnagan instrument pendukung berupa peraturan perundang-undangan yang mengganggu penanganan tindak pidana korupsi. Beberapa contoh yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi tumpang tindih, yang bisa saja menyebabkan penggelembungan dan adiinstansi pemerintah; ketiadaan "single identification number" yang dapat mengurangi peluang penyalahgunaan; dan kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

d. Hambatan manajemen

Hambatan ini berasal dari prinsip-prinsip manajemen yang buruk, seperti kurang adanya komitmen terhadap prinsip yang adil, transparan, dan akuntabel, yang menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Contohnya meliputi: kurangnya komitmen manajemen (pemerintah) dalam menindak lanjuti hasil pengawasan lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi di dalam pemerintahan; ketidakindependenan organisasi pengawasan; profesionalisme yang rendah di kalangan aparat pengawasan; kurangnya Sistem prosedur dan pengawasan yang efektif; serta ketidakcukupan sistem kepegawaian, termasuk rekrutmen, gaji PNS yang rendah, penilaian kinerja, dan sistem reward dan punishment.

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, korupsi juga kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat public dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka, demi mencari keuntungan untuk diri dan pihak ketiga. Perbuatan korupsi adalah menjanjikan, menaekarkan, atau



memberikan kepada pejabat public, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tidak bertindak dalam menjalankan tugas resmisnya.

Kedua korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat public, secara langsung dan tidak langsung, untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resmisnya. Korupsi diatur di dalam 13 pasal di 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga pilih jenis itu disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penhadaan, dan gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm. 26-73)

Jenis-jenis korupsi yang saat ini terjadi: Merugikan keuangan negara, orang yang melanggar pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan Mk NO. 21/PPU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp200 juta dan minimal Rp1 miliar.

a. Suap-menyuap

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1) Pasal 5 ayat (1) huruf a UUNo.31 Tahun 1999 jo. UUNo. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2) Pasal 5 ayat (1) huruf b UUNo.31 Tahun 1999 jo. UUNo. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang.

3) Pasal 13 UU No. 21 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau, oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana paling lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

4) Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

b. Penggelapan dalam jabatan



Diatur dalam pasal 8 jo pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi², pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta (Ihsan, 2024, hlm. 1-4).

Menurut R. Soesilo pengelapan memiliki kemiripan dengan arti pencurian. Bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki belum ada di tangan pencuri. Sedangkan dalam penggelapan, barang berada di tangan pencuri waktu dimilikinya barang tersebut.

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: juga mengatur bahwa dapat Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

c. Perbuatan curang

Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

2. Gambaran Umum Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu isu krusial dalam sistem hukum nasional. Korupsi telah lama menjadi penyakit sosial yang mengakar di berbagai lapisan birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun pemerintah telah membentuk berbagai Lembaga dan perangkat hukum untuk memberantas korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kenyataannya praktik korupsi masih tetap tinggi.

Menurut Transparency International (2024), skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia masih berada di kisaran angka menengah ke bawah dibanding negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pembentukan regulasi, pelaksanaannya masih belum efektif. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, atau yang dalam teori hukum dikenal sebagai perbedaan antara *law in the book* dan *law in action* (UU NO. 31, 1999/ UU NO. 20, 2001).

3. Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya Kualitas Penegakan Hukum

a. Integritas dan Etika Aparat Penegak Hukum yang Rendah

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum adalah rendahnya integritas moral aparat penegak hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat justru terlibat dalam praktik suap, jual-beli perkara, dan kolusi dengan pelaku korupsi. Fenomena ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa hukum hanya



tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Menurut Andi Hamzah (2005), penegakan hukum yang tidak didasarkan pada integritas akan melahirkan sistem peradilan yang koruptif dan tidak memiliki legitimasi moral di mata publik. Ketika aparat penegak hukum dapat “dibeli”, maka proses hukum kehilangan esensinya sebagai pelindung keadilan sosial.

b. Intervensi Politik dan Kekuasaan

Intervensi politik merupakan faktor lain yang menghambat independensi penegakan hukum. Tidak sedikit kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara atau elite politik berakhir dengan hukuman ringan, bahkan ada yang tidak sampai ke pengadilan. Dalam konteks ini, hukum kerap diperalat sebagai instrumen politik untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menjadi contoh nyata bagaimana intervensi politik dapat mempengaruhi kinerja lembaga independen. Setelah perubahan tersebut, KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga potensi intervensi dari pihak pemerintah menjadi semakin besar. Padahal, independensi merupakan syarat mutlak bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

c. Ringannya Hukuman dan Tidak Konsistennya Putusan Pengadilan

Rendahnya efek jera bagi pelaku korupsi juga menjadi indikator lemahnya kualitas penegakan hukum. Banyak vonis terhadap pelaku korupsi yang dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, adanya pemberian remisi dan fasilitas istimewa di lembaga pemasyarakatan memperkuat kesan bahwa korupsi bukanlah kejahatan serius. Padahal, secara normatif, korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa. Namun, realitas menunjukkan bahwa vonis pengadilan sering kali tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Akibatnya, keadilan substantif tidak tercapai dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan (KPK, 2023).

4. Dampak Sosial, Politik, dan Ekonomi dari Lemahnya Penegakan Hukum

Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tidak hanya berdampak pada sektor hukum semata, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, lemahnya penegakan hukum menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa hukum dapat dibeli dan pelaku korupsi tetap hidup nyaman, timbul rasa frustrasi dan apatis terhadap sistem hukum (Lawrence, 1975).

Hal ini berbahaya karena dapat mendorong munculnya budaya permisif terhadap pelanggaran hukum di tingkat masyarakat. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru masuk ke kantong pribadi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat, investasi menurun, dan tingkat kemiskinan meningkat. Sementara dari sisi politik, lemahnya penegakan hukum menciptakan oligarki kekuasaan, di mana jabatan publik sering kali dijadikan sarana untuk memperkaya diri. Ketika korupsi sudah mengakar dalam sistem politik, reformasi hukum menjadi semakin sulit karena banyak pihak di dalam sistem yang



berkepentingan mempertahankan status quo.

5. Refleksi Moral dan Budaya Hukum

Akhirnya, pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan hukum yang kuat, tetapi juga moralitas bangsa yang tinggi. Sebagaimana dikatakan Prof. Mochtar Kusumaatmadja (2002), hukum harus menjadi alat perubahan sosial (law as a tool of social engineering). Namun, alat itu tidak akan efektif jika pengguna alat (masyarakat dan penegak hukum) tidak memiliki moralitas. Penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia baru akan menjadi efektif jika dilakukan secara holistik, mencakup aspek struktural, kultural, dan politik. Reformasi hukum harus berjalan seiring dengan reformasi moral, agar hukum benar-benar menjadi panglima, bukan alat kekuasaan (Transparency International, 2024).

6. Upaya Perbaikan dan Reformasi Penegakan Hukum

Untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan.

- a. Pertama, perlu dilakukan penguatan independensi lembaga penegak hukum. KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan harus dibebaskan dari campur tangan politik. Mekanisme rekrutmen dan promosi jabatan harus berdasarkan meritokrasi, bukan koneksi politik.
- b. Kedua, peningkatan integritas dan kesejahteraan aparat penegak hukum sangat penting untuk mencegah praktik suap dan gratifikasi. Pendidikan etika profesi serta pengawasan internal yang ketat harus menjadi prioritas.
- c. Ketiga, penerapan hukuman yang lebih berat dan konsisten perlu ditegakkan agar menimbulkan efek jera. Penyitaan aset hasil korupsi serta larangan menduduki jabatan publik harus diterapkan secara tegas.
- d. Keempat, penguatan peran masyarakat dan media dalam pengawasan publik sangat diperlukan. Transparansi informasi dan keterbukaan data kasus korupsi akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta memaksa lembaga hukum bekerja lebih akuntabel.
- e. Kelima, Pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pembentukan karakter dan moralitas hukum sejak dini akan melahirkan generasi yang memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang tinggi (KPK, 2023)

7. Analisis Teoretis dan Relevansi terhadap Sistem Hukum Indonesia

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penegakan hukum terdiri dari tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kelemahan penegakan hukum korupsi di Indonesia dapat dijelaskan melalui ketiga unsur ini. Dari sisi struktur hukum, lembaga penegak hukum masih menghadapi persoalan integritas dan koordinasi. Dari segi substansi hukum, peraturan perundang-undangan sudah cukup memadai, namun implementasinya belum tegas. Sementara dari aspek budaya hukum, masyarakat masih memandang korupsi sebagai perilaku yang dapat ditoleransi, terutama di kalangan birokrat. Oleh karena itu, reformasi hukum tidak hanya harus memperbaiki kelembagaan dan peraturan, tetapi juga harus membangun budaya hukum yang menempatkan kejujuran dan integritas sebagai nilai utama (ICW, 2023).



8. Evaluasi dan Harapan ke Depan

Lemahnya kualitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi pada dasarnya merupakan refleksi dari masih belum matangnya sistem hukum nasional. Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas lembaga penegak hukum, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengawasan publik. Harapannya, dengan penguatan sistem hukum yang berintegritas, penegakan hukum tidak lagi bersifat selektif, tetapi mampu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Hukum harus kembali menjadi panglima, bukan alat kekuasaan.

9. Fenomena “Selective Enforcement” dan Ketimpangan Keadilan

Salah satu ciri lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah praktik penegakan hukum yang selektif. Kasus korupsi seringkali ditangani berbeda tergantung siapa pelakunya dan sejauh mana kekuasaan atau jaringan politik yang dimiliki. Fenomena ini dikenal dengan ungkapan “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Beberapa kasus besar menjadi contoh nyata, seperti kasus e-KTP (2017) yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan pejabat tinggi, tetapi tidak semua pelaku ditindak secara setara. Ada pula kasus suap pajak Gayus Tambunan (2010) yang menunjukkan bahwa aparat hukum sendiri bisa menjadi bagian dari jaringan korupsi. Praktik selective enforcement ini menimbulkan ketidakadilan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebuah survei Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 71% responden tidak percaya bahwa hukum di Indonesia ditegakkan secara adil. Ini membuktikan adanya krisis legitimasi pada lembaga penegak hukum (Mochtar, 2002).

Meskipun secara normatif hukum korupsi di Indonesia termasuk ketat, realitasnya vonis pengadilan seringkali ringan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023, rata-rata hukuman bagi koruptor hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Bahkan lebih dari 50% terpidana korupsi mendapatkan remisi setiap tahun. Lebih ironis lagi, sejumlah narapidana korupsi menikmati fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan. Kasus Lapas Sukamiskin (2018) yang melibatkan Kalapas Wahid Husein menjadi bukti bahwa korupsi bisa tumbuh di lembaga yang seharusnya menegakkan disiplin hukum. Fenomena ini menegaskan bahwa budaya hukum permisif terhadap pelanggaran masih kuat. Dalam pandangan Soerjono Soekanto (1983), penegakan hukum tidak akan berjalan efektif bila masyarakat sendiri tidak memiliki kesadaran hukum tinggi. Banyak masyarakat masih menganggap korupsi sebagai “risiko jabatan” atau “hal yang lumrah,” bukan kejahatan serius terhadap keadilan publik.

10. Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan

Hambatan struktural juga berperan besar dalam lemahnya penegakan hukum.

a. Koordinasi Lembaga yang Buruk

Tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sering memicu konflik yurisdiksi. Kasus “Cicak vs Buaya” (2009, 2012, 2019) menjadi contoh nyata bagaimana ego sektoral dapat menghambat kerja sama dalam pemberantasan korupsi.

b. Politik Hukum yang Tidak Konsisten

Revisi terhadap UU KPK Tahun 2019 dianggap sebagai bentuk pelemahan kelembagaan



karena mengurangi independensi dan menambah pengawasan Dewan Pengawas yang berpotensi menghambat penindakan. Padahal, independensi merupakan roh utama lembaga antikorupsi.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Jumlah penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus korupsi masih terbatas dibandingkan jumlah perkara. Proses hukum pun menjadi lambat, bahkan banyak kasus berhenti di tingkat penyidikan karena kekurangan bukti atau dana operasional (Mahfud, 2010).

11. Dimensi Sosial dan Ekonomi dari Lemahnya Penegakan Hukum

Korupsi berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur bocor akibat praktik korupsi. Berdasarkan laporan BPK (2023), kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang tahun tersebut mencapai lebih dari Rp 42,6 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Korupsi juga menciptakan ketimpangan sosial. Masyarakat kecil menanggung beban akibat pelayanan publik yang buruk, sementara pejabat korup tetap hidup mewah. Dalam jangka panjang, hal ini memperlemah kepercayaan terhadap negara dan memperburuk legitimasi pemerintahan.

Selain itu, dari sisi ekonomi makro, korupsi mengurangi kepercayaan investor asing. World Bank (2023) mencatat bahwa persepsi risiko korupsi di Indonesia masih tinggi, yang berpengaruh terhadap Ease of Doing Business Index dan pertumbuhan ekonomi.

12. Historis Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia

Korupsi bukanlah fenomena baru dalam sejarah Indonesia. Praktik korupsi telah ada sejak masa kolonial Belanda, ketika pejabat pribumi (bupati, wedana, dan demang) kerap memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri melalui pungutan tidak resmi. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, korupsi berkembang menjadi bagian dari sistem kekuasaan itu sendiri (UU NO. 31, 1999/ UU NO. 29, 2001).

Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade membentuk budaya politik patrimonialistik, di mana kekuasaan terpusat dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah sangat lemah. Menurut Robert Klitgaard (1998), rumus korupsi adalah $C=M+D-A$ (Corruption=Monopoly+Discretion-Accountability). Indonesiapadamasaitu memiliki tingkat monopoli dan diskresi tinggi dengan akuntabilitas yang rendah — kondisi yang ideal bagi tumbuhnya korupsi sistemik.

Pasca reformasi 1998, lahir berbagai undang-undang dan lembaga baru seperti KPK, PPATK, serta Mahkamah Konstitusi. Namun meskipun perangkat hukum semakin lengkap, kualitas penegakan hukumnya tidak mengalami peningkatan signifikan. Korupsi bahkan semakin menyebar di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan daerah, BUMN, hingga Lembaga yudikatif (Hamzah, 2005).



KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong lemah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Lemahnya integritas aparat penegak hukum, intervensi politik, lemahnya sistem pengawasan, serta budaya korupsi yang masih mengakar di masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, rendahnya kualitas penegakan hukum juga disebabkan oleh masih adanya ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana pelaku dengan kekuasaan atau jabatan tinggi sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan rakyat kecil. Kurangnya konsistensi dalam penegakan sanksi dan lemahnya transparansi proses hukum turut memperburuk kondisi ini.

Untuk itu, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui reformasi sistem hukum, peningkatan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum, penguatan lembaga antikorupsi seperti KPK, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk mendukung penegakan hukum yang tegas, transparan, dan bebas dari intervensi.

Dengan demikian, penegakan hukum yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila semua elemen bangsa, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat, bersinergi dalam menciptakan sistem hukum yang adil, bersih, dan berintegritas.

Saran

1. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan integritas dan profesionalitas dalam menangani kasus korupsi.
2. Pemerintah harus memperkuat Lembaga antikorupsi seperti KPK agar lebih independent dan efektif.
3. Reformasi hukum perlu dilakukan untuk menutup celah peraturan yang menghambat penegakan hukum.
4. Transparansi dan partisipasi Masyarakat harus ditingkatkan dalam proses penegakan hukum.
5. Pendidikan dan sosialisasi antikorupsi perlu digalakkan sejak dini untuk membentuk budaya hukum yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko. (2024). Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Andi Hamzah. (2005). Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bandung: Alumnus.
- Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. (2005). Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023. Jakarta: ICW.



-
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). Memahami untuk Membasmi. Jakarta: KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Tahunan KPK Tahun 2023. Jakarta: KPK RI.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional.
- MahfudMD. (2010). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES.
- Syahid Ihsan, Abdus. (2024). Hukum Tentang Korupsi. Tanah Laut: [Penerbit tidak disebutkan].
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.